**AGAMA DAN TRADISI *TEKEBAYAN* MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA PANARAGAN JAYA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Ella Yuniasari

**Abstrak**

Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat juga merupakan salah satu desa kecil yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan masih menjalankan tradisi. Sehingga tak jarang ketika akan mengadakan acara pernikahan masih menggunakan kebudayaan daerah setempat,seperti halnya ketika akan mengadakan acara pernikahan, akan banyak hal yang harus di persiapkan seperti undangan, tarub, dan lain sebagaianya. Tradisi *Tekebayan* merupakan sebuah tahapan dalam prosesi adat pernikahan sebambangan pada masyarakat Lampung Pepadun, tradisi ini diperuntukkan bagi wanita untuk menunggu sejak masa dilarikan hingga pelaksanaan akad nikah. *Tekebayan* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses menunggu menjelang dilaksanakannya akad nikah bagi seorang wanita yang dilarikan dari rumah orang tuanya dan diharuskan tinggal dalam satu rumah dengan pihak laki-laki yang melarikannya. Tradisi *tekebayan*  dalam masyarakat Desa Panaragan Jaya tersebut memang sudah turun temurun dari zaman nenek moyang karena dibuat dari hasil bumi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana nilai-nilai ajaran Islam pada tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tetap berlangsungnya pelaksanaan tradisi *Tekebayan* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research*). Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumen, dan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan tradisi *tekebayan*  adat Lampung Pepadun di desa Panaragan Jaya ada yang terdapat nilai Islam karena kesepakatan untuk melakukan *sebambangan* yakni *tekebayan.* Pelaksanaan *tekebayan* yang dilakukan di Desa Panaragan Jaya sudah sesuai dengan ajaran Islam karena Perkawinan tetap dilangsungkan dengan ijab dan qabul sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran Islam serta dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Adapun nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi *tekebayan* dapat dilihat dari praktek pelaksanaannya adalah antara lain: (1) Nilai moral, (2) Nilai kerjasama, (3) nilai kasih sayang dan (5) nilai *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.***.** Faktor-faktor penyebab masyarakat desa Panaragan Jaya tetap melaksanakan pernikahan dengan kawin lari yang mengakibatkan adanya *tekebayan* adalah karena rencana pernikahan bujang dan gadis tidak mendapat persetujuan dari orang tua, alasan yang di kemukakan antara lain: (a) Tidak direstui orang tua, (b) Mahar yang terlalu tinggi, (c) Laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan zina (perempuan hamil duluan), (d) Faktor adat atau tradisi adat.

***Kata Kunci: Agama, Tradisi, Tekebayan, Lampung Pepadun.***

**Pendahuluan**

Fenomena antara agama dan budaya terjadi secara natural dan intens di masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat Lampung, tak jarang hal ini telah melahirkan sikap keagamaan masyarakat muslim di Lampung yang sangat variatif, seperti halnya kemunculan sikap keagamaan dari sebagian komunitas muslim tertentu yang dengan semangat membara untuk melakukan purifikasi Islam dari kemungkinan praktik akulturasi budaya setempat, sementara sebagian kelompok lainnya berupaya membangun pola dialektika antar budaya dan agama secara harmonis dan intensif. Karena dari beberapa komuitas tersebut telah memiliki keyakinan bahwa hakikat Islam yang mereka yakini adalah berasal dari samawi , sementara yang lain meyakininya bahwa Islam itu adalah manifestasi pertemuan antara budaya dan agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta tersebut terjadi secara sistematik dari waktu ke waktu. Terlepas bagaimana kebenaran kayakinan dari masing-masing pemahaman, yang jelas relasi keduanya semakin menjustifikasi suburnya praktik pola akulturasi maupun singkretisasi agama.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan adalah suatu ritual manusia tertua yang sifatnya universal, dan paling unik dalam sejarah institusi manusia. Sampai saat ini, tidak ada hasil temuan yang mengatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mengenal sistem perkawinan sebagai salah satu kunci penting dalam struktur sosial masyarakatnya. Perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial, ditandai dengan adanya pengasuhan anak serta pembagian peran antara suami dan istri. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dapat memberikan intimasi (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional. Makna perkawinan tersebut juga dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia yang multikultural.

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.

Masyarakat adat Lampung mengenal beberapa bentuk perkawinan, salah satu diantaranya adalah perkawinan *sebambangan* atau lazim juga disebut dengan kawin lari. Disebut tradisi kawin lari karena pada tradisi ini pemuda melarikan pemudi yang calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Selanjutnya pemudi tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang peninggalan atau sering disebut dengan *Tengepik*. Surat tersebut berisi permintaan maaf si gadis pada orangtuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda dipilihnya dengan menyebut nama dan kerabatnya, serta alamat dimana ia dilarikan.[[2]](#footnote-2)

Perbuatan kawin lari yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan cara membawa lari wanita yang disukainya kerumah kerabat dekat si laki-laki. Kawin lari atau *sebambangan* ini disebabkan karena pihak laki-laki yang merupakan pilihan seorang wanita tidak disetujui atau direstui oleh keluarga mempelai wanita, sehingga keduanya tidak dapat melangsungkan pernikahan.[[3]](#footnote-3) Akibat dari konflik ini maka keduanya yakni si lelaki dan wanita memutuskan untuk kawin lari. Ketidaksetujuan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor baik sosial, ekonomi atau juga budaya, namun terdapat dua kemungkinan dari akibat dari kawin lari ini yakni diperolehnya restu yang melibatkan dua keluarga besar.

Pada saat wanita atau gadis tersebut akan dilarikan wanita tersebut meninggalkan surat yang berisi pemberitahuan kepada kerabatnya bahwa ia ikut seorang laki-laki pilihannya yang akan dijadikan suaminya. Pada surat tersebut disertakan juga sejumlah uang yang disebut dengan *uang tengepik*, yang akan digunakan oleh pihak wanita selama prosesi adat berlangsung. Uang tengepik digunakan untuk keluarga pihak perempuan untuk kebutuhan menerima tamu yang berkunjung kepada anak pihak perempuan karena anak gadisnya dibawa oleh serorang laki-laki (*sebambangan*). Disamping itu *uang tengepik* juga akan dijadikan tolak ukur, berapa kemampuan pihak laki-laki akan memberikan *uang jujur*. *Uang jujur* merupakan permintaan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki yang jumlah dan besarannya biasanya hanya setengahnya saja atau tergantung dari kemampuan pihak laki-laki. Selama belum ada kesepakatan terkait dengan *Uang Jujur* ini maka pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan.[[4]](#footnote-4)

Pada saat si wanita tinggal dirumah laki-laki si calon suaminya didampingi oleh seorang gadis dari pihak keluarga laki-laki, dan si si laki-laki sebagai calon suaminya sementara waktu tidak tinggal di rumahnya, melainkan tinggal di rumah kerabatnya. Komunikasi antara keduanya yaitu si wanita dan laki-laki sebagai calon suaminya melalui perantara yakni gadis yang mendampingi calon pengantin wanita.

Pelaksanaan prosesi tradisi *tekebayan* di Desa Panaragan sebagaimana pelaksanaan *tekebayan* pada umumnya berdasarkan penjelasan diatas tradisi tersebut selain mempertahankan budaya terdapat pula nilai-nilai agama di dalamnya seperti ketika sebambangan seorang wanita ini didampingi oleh seorang gadis yang berasal dari kampungnya sendiri dan bersama dengan teman perempuan lainnya dan dipisahkan dengan seorang laki-laki si calon suaminya.

Saat wanita tersebut berada dirumah kerabat calon suaminya dimana merupakan tempat ia dilarikan, maka dimulailah prosesi adat, mulai dari acara *Ngantak Salah* (menyatakan permintaan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perundingan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hingga acara penutupan yaitu *Peradu Dau* atau mengakhiri pekerjaan ditempat kerabat wanita. Pada acara *Peradu Dau* ini juga diterangkan atau diberitahukan kepada masyarakat bahwa status bujang dan gadis tersebut tadi telah berubah menjadi suami istri menurut hukum adat. Keduanya belum boleh melakukan hubungan suami istri sebab secara hukum Islam mereka belum sah dikarenakan belum mengadakan akad nikah. Setelah usai prosesi adat, selanjutnya diteruskan dengan acara akad nikah.[[5]](#footnote-5)

Seluruh rangkaian proses inilah yang disebut dengan tradisi *Tekebayan* yaknimasa menunggu bagi seorang wanita sejak ia dilarikan hingga saat akad nikah diselenggarakan di rumah laki-laki calon suaminya, yang dalam masa menunggu tersebut diadakan ritual-ritual adat dirumah kedua mempelai. *Tekebayan* juga bisa diartikan sebagai akibat yang timbul karena adanya rasan sanak dengan cara larian, rasan sanak adalah hubungan yang terjadi antara bujang dan gadis dengan maksud untuk mengadakan perkawinan yang berlaku karena kehendak muda mudi tersebut.[[6]](#footnote-6) *Takebayan* merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam kawin lari atau sebambangan, sehingga keuda belah pihak baik pihak laki-laki atau wanita dalam melangsungkan pernikahan secara sah dan mendapatkan restu dari dua belah pihak keluarga. Selama prosesi adat dilaksanakan, wanita tersebut tinggal dirumah laki-laki meskipun mereka belum menikah. Hal tersebut adalah suatu yang lumrah bagi masyarakat adat Lampung kebanyakan.[[7]](#footnote-7)

Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat juga merupakan salah satu desa kecil yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan masih menjalankan tradisi. Sehingga tak jarang ketika akan mengadakan acara pernikahan masih menggunakan kebudayaan daerah setempat,seperti halnya ketika akan mengadakan acara pernikahan, akan banyak hal yang harus di persiapkan seperti undangan, tarub, dan lain sebagaianya. Tradisi *Tekebayan* merupakan sebuah tahapan dalam prosesi adat pernikahan sebambangan pada masyarakat Lampung Pepadun, tradisi ini diperuntukkan bagi wanita untuk menunggu sejak masa dilarikan hingga pelaksanaan akad nikah. *Tekebayan* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses menunggu menjelang dilaksanakannya akad nikah bagi seorang wanita yang dilarikan dari rumah orang tuanya dan diharuskan tinggal dalam satu rumah dengan pihak laki-laki yang melarikannya. Tradisi *tekebayan*  dalam masyarakat Desa Panaragan Jaya tersebut memang sudah turun temurun dari zaman nenek moyang karena dibuat dari hasil bumi.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai ajaran Islam pada tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tetap berlangsungnya pelaksanaan tradisi *Tekebayan* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai ajaran Islam pada tradisi *Tekebayan* Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor tetap berlangsungnya pelaksanaan tradisi *Tekebayan* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat

**Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.[[8]](#footnote-8) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dibuat-buat dan dimanipulasi oleh penelitinya, dan kehadiran penelitinya tidak mempengaruhi keadaan pada objek yang diteliti.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang di berikan oleh orang sebelumnya.[[9]](#footnote-9)Dalam penelitian ini sampel dimulai dari tokoh adat karena dianggap lebih memahami terkait adat pada masyarakat desa Panaragan Jaya.

Teknik pengumpulan data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dapat berupa data tertulis, maupun lisan yang berasal dari para narasumber atau informan,[[10]](#footnote-10) selanjutnya data ini kemudian akan diuraikan agar memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[[11]](#footnote-11) Data yang terkumpul dalam penelitian merupakan data kualitatif dan bukan merupakan data angka-angka melaikan data tertulis dari hasil observasi dan dokumentasi serta data lisan yang bersumber dari hasil wawancara.

Tempat Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

**Teori Agama**

1. **Pengertian Agama**

Banyak definisi atau makna dari agama, dari berbagai tokoh dan pengamal keagamaan. Dari sini maka akan diuraikan terlebih dahulu agama menurut bahasa dan kemudian agama menurut istilah. Agama secara bahasa yakni :

1. Agama berasal dari bahasa Sansekerta yang diartikan dengan haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada Tuhan.
2. Agama itu terdiri dari dua perkataan, yaitu “A” berarti tidak, “Gama” berarti kacau balau, tidak teratur.[[12]](#footnote-12)

Adapun menurut istilah, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Agama sebagai sistem-sistem simbol, keyakinan, nilai, perilaku yang terlambangkan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan paling maknawi.[[13]](#footnote-13)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.[[14]](#footnote-14) Secara terminologi, agama juga didefinisikan sebagai *Ad-Din* dalam bahasa Semit berarti undang–undang atau hukum.[[15]](#footnote-15)

Adapun pengertian agama menurut Elizabet K. Notthigham dalam bukunya Agama dan Masyarakat berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat dimana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa agama terkait dengan usaha-usaha manusia untuk mengatur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan kederadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang sempurna, dan juga perasaan takut dan ngeri. Agama juga merupakan pantulan dari solidaritas sosial.[[16]](#footnote-16)

Menurut pandangan Weber, agama merupakan suatu dorongan yang kuat dalam semangat mencari ekonomi dalam berbagai bentuk terutama yang di kembangkan oleh Protestan, Pandangan Weber mengenai hal ini adalah penolakan terhadap tradisi, atau perubahan sangat cepat dalam metode dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi, tidak akan mungkin terjadi tanpa dorongan moral dan agama.[[17]](#footnote-17)

1. **Fungsi Agama**

Secara sosiologis, agama menjadi penting dalam kehidupan manusia dimana pengetahuan dan keahlian tidak berhasil memberikan sarana adaptasi atau makanisme penyesuaian yang dibutuhkan, Dari sudut pandang teori fungsional, agama menjadi penting sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia. Maka kemudian, fungsi agama adalah menyelesaikan dua hal, yang pertama, suatau cakrawala pandangan tentang dunia luar yang tidak terjangkau oleh manusia, dalam arti dimana deprivasi dan frustasi dapat dialami sebagai suatu yanng mempunyai makna. Kedua, sarana ritual yang memungkinkan hubungan menusia dengan hal diluar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia untuk mempertahankan moralnya[[18]](#footnote-18)

Pembahasan tentang fungsi agama pada masyarakat akan dibatasi pada dua hal, yaitu agama sebagai faktor integratif dan sekaligus disintegratif bagi masyarakat.

1. Fungsi Integratif Agama

Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, sehingga agama menjamin adanya konsensus dalam masyarakat.

1. Fungsi Disintegratif Agama.

Meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada saat yang sama agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-belah bahkan menghancurkan eksistensi suatu masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan eksistensi orang lain yang dianggap menyalahi aturan- aturan yang ada dalam wahyu.[[19]](#footnote-19) Dalam hal ini, agama lebih bersifat eksklulsif terhadap fenomena- fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita.

Agama di dalam masyarakat, adalah ketika dimana agama mampu memberikan implementasinya terhadap setiap manusia, dimana hal itu akan mempengaruhi dan memberikan peraturan dan norma–norma yang akan menjadi landasan hidup.

Menurut sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Ia berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Sehingga sikap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya.[[20]](#footnote-20) Jadi, eksistensi suatu agama di dalam suatu masyarakat sangatlah berpengaruh, dimana semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun kelompok dibentuk oleh nilai etis dari agama masing-masing.

Dalam sosiologi tidak pernah agama didefinisikan secara evaluatif (menilai). Ia “angkat tangan” mengenai hakekat agama, baiknya atau buruknya agama atau agama-agama yang tengah diamatinya. Dari pengamatan ini, ia hanya sanggup memberikan definisi yang deskriptif (menggambarkan apa adanya), yang mengungkapkan apa yang dimengerti dan dialami pemeluk-pemeluknya.[[21]](#footnote-21) Jadi singkatnya, sosiologi mendefinisikan agama sebagai suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh para penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.[[22]](#footnote-22)

Agama bagi Greetz lebih merupakan sebagai nilai-nilai budaya, dimana ia melihat nilai-nilai tersebut ada dalam suatu kumpulan makna. Dimana dengan kumpulan makna tersebut, masing-masing individu menafsirkan pengalamannya dan mengatur tingkah lakunya. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut pelaku dapat mendefinisikan dunia dan pedoman apa yang akan digunakannya.[[23]](#footnote-23)

1. **Unsur-Unsur Agama**

Unsur-unsur terpenting dalam agama antara lain:[[24]](#footnote-24)

1. Kekuatan gaib: manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat meminta tolong. Oleh karena itu manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Hubungan baik ini dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan larangan kekuatan gaib itu.
2. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya didunia ini dan hidupnya diakhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebehagiaan yang dicari akan hilang juga.
3. Respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon itu bisa mengambil bentuk perasaan takut, seperti yang terdapat dalam agama-agama primitive, atau perasaan cinta, seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Selanjutnya respon mengambil bentuk penyembahan yang terdapat dalam agamaagama primitive, atau pemujaan yang terdapat dalam agamaagama monoteisme. Lebih lanjut lagi respons itu mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.
4. Paham adanya yang kudus (sacred) dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaranajaran agama yang bersangkutan dan dalam bentuk tempattempat tertentu.
5. **Peran Agama Bagi Manusia**

Peran agama bagi manusia antara lain:

1. Agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Dalam proses kehidupan yang dijalani manusia, agama sangat mendukung untuk tindakan kebaikan. Artinya, agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama mensyaratkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Tak ayal, moralitas yang ditekankan agama bersifat mengikat kepada setiap penganutnya.
2. Agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaaan dan hilangnya harapan. Berkat keimanan yang kuat daan keyakinan bahwa Allah pasti memberi pertolongan, setiap masalah yang muncul dan setiap jalan buntu yang ditemui dalam kehidupannya dapat dipecahkan dan diatasi.
3. Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Qur’an merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya, namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini kebenarannya tersebut.
4. Agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini (yang menjadi dasar dari teori ilmu pengetahuan), yang diibaratkan sebagai sebuah buku mahabesar yang dikarang seorang sarjana yang sangat cerdas. Setiap halamannya yang berisi serangkaian paragraf dan kalimat, mengandungi cahaya kebenaran yang mendorong kita untuk mempelajari dan merenungkannya.[[25]](#footnote-25)

**Pelaksanaan Tradisi Tekebayan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Masyarakat adat Lampung mengenal beberapa bentuk perkawinan, salah satu diantaranya adalah perkawinan *sebambangan* atau lazim juga disebut dengan kawin lari. Disebut tradisi kawin lari karena pada tradisi ini pemuda melarikan pemudi yang calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Selanjutnya pemudi tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang peninggalan atau sering disebut dengan *Tengepik*. Surat tersebut berisi permintaan maaf si gadis pada orangtuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda dipilihnya dengan menyebut nama dan kerabatnya, serta alamat dimana ia dilarikan.

Perbuatan kawin lari yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan cara membawa lari wanita yang disukainya kerumah kerabat dekat si laki-laki. Kawin lari atau *sebambangan* ini disebabkan karena pihak laki-laki yang merupakan pilihan seorang wanita tidak disetujui atau direstui oleh keluarga mempelai wanita, sehingga keduanya tidak dapat melangsungkan pernikahan.[[26]](#footnote-26) Akibat dari konflik ini maka keduanya yakni si lelaki dan wanita memutuskan untuk kawin lari. Ketidaksetujuan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor baik sosial, ekonomi atau juga budaya, namun terdapat dua kemungkinan dari akibat dari kawin lari ini yakni diperolehnya restu yang melibatkan dua keluarga besar.

Pada saat wanita atau gadis tersebut akan dilarikan wanita tersebut meninggalkan surat yang berisi pemberitahuan kepada kerabatnya bahwa ia ikut seorang laki-laki pilihannya yang akan dijadikan suaminya. Pada surat tersebut disertakan juga sejumlah uang yang disebut dengan *uang tengepik*, yang akan digunakan oleh pihak wanita selama prosesi adat berlangsung. Uang tengepik digunakan untuk keluarga pihak perempuan untuk kebutuhan menerima tamu yang berkunjung kepada anak pihak perempuan karena anak gadisnya dibawa oleh serorang laki-laki (*sebambangan*). Disamping itu *uang tengepik* juga akan dijadikan tolak ukur, berapa kemampuan pihak laki-laki akan memberikan *uang jujur*. *Uang jujur* merupakan permintaan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki yang jumlah dan besarannya biasanya hanya setengahnya saja atau tergantung dari kemampuan pihak laki-laki. Selama belum ada kesepakatan terkait dengan *Uang Jujur* ini maka pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan.[[27]](#footnote-27)

Pada saat si wanita tinggal dirumah laki-laki si calon suaminya didampingi oleh seorang gadis dari pihak keluarga laki-laki, dan si si laki-laki sebagai calon suaminya sementara waktu tidak tinggal di rumahnya, melainkan tinggal di rumah kerabatnya. Komunikasi antara keduanya yaitu si wanita dan laki-laki sebagai calon suaminya melalui perantara yakni gadis yang mendampingi calon pengantin wanita.

Pelaksanaan prosesi tradisi *tekebayan* di Desa Panaragan sebagaimana pelaksanaan *tekebayan* pada umumnya berdasarkan penjelasan diatas tradisi tersebut selain mempertahankan budaya terdapat pula nilai-nilai agama di dalamnya seperti ketika sebambangan seorang wanita iinni didampingi oleh seorang gadis yang berasal dari kampungnya sendiri dan bersama dengan teman perempuan lainnya dan dipisahkan dengan seorang laki-laki si calon suaminya.

Saat wanita tersebut berada dirumah kerabat calon suaminya dimana merupakan tempat ia dilarikan, maka dimulailah prosesi adat, mulai dari acara *Ngantak Salah* (menyatakan permintaan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perundingan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hingga acara penutupan yaitu *Peradu Dau* atau mengakhiri pekerjaan ditempat kerabat wanita. Pada acara *Peradu Dau* ini juga diterangkan atau diberitahukan kepada masyarakat bahwa status bujang dan gadis tersebut tadi telah berubah menjadi suami istri menurut hukum adat. Keduanya belum boleh melakukan hubungan suami istri sebab secara hukum Islam mereka belum sah dikarenakan belum mengadakan akad nikah. Setelah usai prosesi adat, selanjutnya diteruskan dengan acara akad nikah.[[28]](#footnote-28)

Seluruh rangkaian proses inilah yang disebut dengan tradisi *Tekebayan* yaknimasa menunggu bagi seorang wanita sejak ia dilarikan hingga saat akad nikah diselenggarakan di rumah laki-laki calon suaminya, yang dalam masa menunggu tersebut diadakan ritual-ritual adat dirumah kedua mempelai. *Tekebayan* juga bisa diartikan sebagai akibat yang timbul karena adanya rasan sanak dengan cara larian, rasan sanak adalah hubungan yang terjadi antara bujang dan gadis dengan maksud untuk mengadakan perkawinan yang berlaku karena kehendak muda mudi tersebut. *Takebayan* merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam kawin lari atau sebambangan, sehingga keuda belah pihak baik pihak laki-laki atau wanita dalam melangsungkan pernikahan secara sah dan mendapatkan restu dari dua belah pihak keluarga. Selama prosesi adat dilaksanakan, wanita tersebut tinggal dirumah laki-laki meskipun mereka belum menikah.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Nilai-Nilai Ajaran Islam Pada Tradisi *Tekebayan* Masayarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Tradisi *tekebayan* atau perkawinan *sebambangan* (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.

Masyarakat Lampung Pepadun desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat juga menganggap bahwa tradisi *tekebayan* tidak melanggar ketentuan agama dan negara. Menurut mereka, mencuri yang dilarang adalah mengambil barang dengan paksa, sedangkan dalam tradisi *tekebayan* gadis yang disebambangi oleh seorang lelaki yang akan menjadi suaminya itu rela dan senang ketika disebambangi, karena antara gadis dan lelaki tersebut telah sepakat melakukan sebambangan.

Adapun hal yang dianggap sangat berpengaruh terhadap tradisi *tekebayan* ialah laki-laki akan terlihat bersungguh-sungguh dalam mengungkapkan keinginannya untuk menikahi gadis tersebut sehingga akan sedikit terjadinya perceraian setelah pernikahan dikarenakan begitu sulitnya hal yang harus dilakukan dengan melibatkan banyak anggota keluarga saat sebambangan serta biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga.

Pasangan yang telah melakukan *sebambangan* akan senantiasa dituntut harus segera melangsungkan perkawinan tidak lama setelah tradisi *tekebayan* selesai dilakukan. Maka setelah sebambangan dilakukan, maka pasangan akan mendatangi penyimbang adat untuk menentukan hari baik bagi pasangan untuk melangsungkan perkawinan.

Tradisi *tekebayan* ini pun tidak berpengaruh pada proses perkawinan yang dilakukan. Perkawinan tetap dilangsungkan dengan ijab dan qabul sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran Islam serta dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Masyarakat adat Lampung Pepadun desa Panaragan Jaya menganggap bahwa tradisi *tekebayan* ini merupakan warisan leluhur yang baik dan perlu dilestarikan keberadaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan tradisi yang ada pada masyarakat Lampung Pepadun di desa Panaragan Jaya. Komitmen leluhur mereka untuk memegang teguh kebudayaan yang dimiliki akan sangat baik jika budaya yang telah mereka jaga sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Apabila terdapat tradisi yang mereka percaya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dibutuhkan adanya perubahan atau penyesuaian atas tradisi yang bertentangan tersebut dengan aturan dalam Islam, mengingat mayoritas masyarakat adat Lampung Pepadun desa Panaragan Jaya beragama Islam.

Ketentuan membawa lari perempuan sebenarnya terpandang negatif, karena seharusnya laki-laki yang akan meminang perempuan yang dicintainya melakukan peminangan dengan cara yang baik dan sopan santun terhadap orang tua perempuan, namun tradisi ini memliki keunikan yaitu dengan membawa lari perempuan terlebih dahulu. Walaupun dapat dipastikan, di kediaman laki-laki perempuan akan dijaga kehormatannya.

Maka berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya menentukan nilai apa yang disesuaikan dengan landasan teori. Pelaksanaan *tekebayan* yang dilakukan di Desa Panaragan Jaya sudah sesuai dengan ajaran Islam karena Perkawinan tetap dilangsungkan dengan ijab dan qabul sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran Islam serta dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Adapun ketentuan tradisi *tekebayan* yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah laki-laki yang boleh membawa lari perempuan yang sudah dipinang oleh lelaki lain. Dalam tradisi *tekebayan*, setelah membawa lari seorang perempuan maka dapat dipastikan akan terjadi perkawinan dalam jangka waktu dekat. Ketentuan yang ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam yang melarang peminangan terhadap wanita yang sudah memiliki tunangan.

Adapun nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi *tekebayan* dapat dilihat dari praktek pelaksanaannya adalah antara lain:

1. **Nilai Moral**

Nilai moral adalah nilai-nilai yang dapat mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu, dan merupakan sumber motivasi. Dengan kata lain, moral values cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data nilai moral yang terdapat dalam tradisi *tekebayan* ini adalah ketika laki-laki dan perempuan melakukan *sebambangan*  maka mereka tidak dibiarkan tinggal dalam satu tempat yang berarti si gadis yang di larikan ini tinggal di rumah kerabatnya. Komunikasi antara keduanya yaitu si wanita dan laki-laki sebagai calon suaminya melalui perantara yakni gadis yang mendampingi calon pengantin wanita. Nilai moral lain yang terdapat dalam tradisi *tekebayan*  ini adalah *ngantak salah*.

Ngantak salah merupakan adat peranti atau kebiasaan dan merupakan proses yang wajib dilaksanakan sebagai iktikad baik dari keluarga bujang untuk menyelesaikan sebambangan dengan cara musyawarah dan mufakat sehingga keinginan bujang dan gadis untuk membangun rumah tangga dapat terlaksana. Ngantak salah bila diartikan secara bebas adalah mengakui atas kesalahan yang telah dilakukan, hal ini merupakan salah satu karakter orang Lampung yang gentle, berani mengakui kekeliruan secara terbuka dan kesatria. Waktu pelaksanaan ngantak salah atau ngantak pengundoran atau sebagian masyarakat adat Lampung lain menyebutnya penerangan atau kayunan dilakukan paling lambat dua hari dari pelaksanaan sebambangan, tetapi terdapat pengecualian bagi bujang yang rumahnya cukup jauh sehingga batas waktu pelaksanaan ngantak salah, yaitu bisa sampai satu minggu dari pelaksanaan sebambangan.

Ngantak salah dilakukan oleh perwakilan dari keluarga bujang, baik tokoh adat maupun pihak lain yang dapat menjadi delegasi atau perwakilan keluarga bujang, dengan membawa sesuatu yang menjadi sarana ngantak salah, yaitu bias siwok (beras ketan) sekitar 2 kg, gula suluh(gula merah) 1 kg, kelapa 2 buah, gula handak (gula putih/gula pasir), roti, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan, senjata linggis atau keris yang dibungkus dengan kain putih (bagian mata linggis atau keris yang ditutup menggunakan kain putih).

Adapun tujuan dari ngantak salah adalah agar pihak yang kehilangan anak gadis mengetahui kondisi anaknya saat ini berada di mana dan diambil oleh siapa serta bagaimana keadaan anak gadis tersebut. Oleh karena itu, ngantak salah dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari surat yang telah ditinggalkan oleh gadis pada saat sebambangan serta perbuatan iktikad baik untuk menyelesaikan sebambangan dengan cara yang baik.

1. **Nilai Persaudaraan dan Persatuan**

Persaudaraan diartikan sebagai hubungan timbal balik yang didasarkan oleh rasa kebersamaan, perasaan saling memiliki, saling menyayangi, mengasihi, saling memberi, dan saling menerima semua kelebihan maupun kekurangan serta mampu melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Nilai persaudaraan dalam tradisi *tekebayan* yaitu dimana masyarakat dan saudara kedua belah yang melakukan tradisi *tekebayan* ini melakukan hal-hal yang berhubungan dengan prosesi tradisi *tekebayan* ini. Mulai dari membantu jalannya proses tradisi *tekebayan* hingga selesai, dan ikut serta dalam kegiatan apapun demi kelancaran proses tradisi *tekebayan.*

1. **Nilai Kerjasama**

Nilai dalam suatu kerjasama adalah "kekompakan" jika suatu tim sudah kompak kerjasama akan berjalan dnegan baik. Nilai kerjasama dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan bersama-sama atau saling membantu antara dua atau beberapa pihak.

Berdasarkan data di desa Panaragan Jaya begitu banyak ditemukan bentuk-bentuk kerja sama yang masih terjaga dengan baik khususnya dalam acara tradisi *tekebayan*, dari awal sebelum terselenggaranya acara pernikahan hingga berakhirnya acara pernikahan, masyarakat selalu melakukan kegiatan kerja sama. Bentuk kerja sama tersebut berupa rapat pembentukan panitia acara pernikahan, rapat panitia selalu diadakan terutama untuk menentukan kerja gotong royong dalam membuat tarup, emper-emper, pitadang (tempat memasak lauk pauk untuk pernikahan yang bertempat diluar rumah), masak-memasak (masakan kecil seperti kueh, buat bumbu) dari pelaksanaan acara pernikahan sampai dengan selesai.

1. **Nilai Kasih Sayang**

Nilai kasih sayang merupakan sebuah perasaan yang tulus hadir dari dalam hati dan mengandung sebuah keinginan untuk memberi, mengasihi, menyayangi dan mem- bahagiakan. Nilai kasih sayang yang terbentuk dari tradisi *tekebayan*  ini yaitu dimana pasangan yang sudah melakukan pernikahan karenan dalam sebuah keluarga yang harmonis dapat memberikan kedamaian pikiran dan ketenangan jiwa. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dalam kehidupan. orang akan menemukan pasangan hidup berbagi dalam kesenangan atau penderitaan

1. **Nilai *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar***

*Amar makruf nahi mungkar* dalam istilah fiqh disebut dengan al Hisbah. Perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Nilai *amar makruf nahi mungkar* yang ada pada tradisi *tekebayan*  ini dimana ketika sudah menikah maka suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan harus membimbing istrinya. Nilai *amar makruf nahi mungkar*  lain yang terdapat dalam tradisi *tekebayan* ini adalah dimana seharusnya orang tua memberitahu anak perempuannya bahwa *tekebayan* itu tidak baik untuk dilakukan namun sebagai orang tua juga tidak boleh melarang anaknya yang ingin menikah maka dari alasan restu orang tua terjadilah tradisi *tekebayan* ini.

**Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tetap Berlangsungnya Pelaksanaan Tradisi *Tekebayan* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Sebagaimana diketahui bahwa kawin lari dengan tradisi *tekeayan*  merupakan tindakan melarikan gadis yang dilakukan oleh bujang atas kehendak keduanya dengan meninggalkan surat dan uang tengepik kemudian gadis tersebut dibawa ke rumah si bujang atau kerabat dekatnya sebelum menikah. Dalam kawin lari ini, anatara bujang dan gadis sebenarnya telah sepakat untuk mengikat tali pernikahan. Rencana kawin lari dengan tradisi *tekaayan* ini ada yang memang diketahui keluarga kedua belah pihak namun ada yang tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan pemaparan pelaku, orang tua pelaku, ketua adat, kepala KUA dan tokoh agama desa Panaragan Jaya tentang faktor yang menyebabkan tradisi *tekeayan* maka dapat diketahui bahwa tradisi *tekeayan* di desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terjadi karena berbagai macam faktor, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tidak Direstui Orang Tua**

Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Orang tua tidak merestui hubungan bujang dan gadis kebanyakan dikarenakan bujang tersebut memiliki perilaku yang tidak baik sehingga orang tua gadis tidak menyukai dan beda status sosial. Dengan menerima laki-laki yang tidak berkelakuan baik dapat merusak nama baik keluarga pihak perempuan dan dapat pula tidak menjamin kebahagiaan hidup anak perempuannya dikemudian hari. Namun bagi bujang dan gadis yang ingin melangsungkan perkawinan tidak dapat menerima penolakan tersebut, sehingga untuk melangsungkan pernikahan yang mereka inginkan tersebut maka mereka melakukan kawin lari yakni *tekebayan*.

Seperti yang terlihat dalam data pasangan KA (istri) dan MH (suami) yang melakukan perkawinan karena tidak adanya restu dari orang tua KA.

1. **Syarat-Syarat Mahar Yang Terlalu Tinggi**

Pada masyarakat desa Panaragan Jaya dalam pelaksanaan perkawinan yang lebih dicondongkan adalah besarnya uang lamaran yang harus dipenuhi pihak laki-laki. Semakin besar uang lamaran akan semakin meningkat martabat pihak keluarganya berada pada kelas sosial yang tinggi. Hal ini bagi laki-laki yang mampu bukanlah menjadi masalah, tetapi bagi laki-laki yang ingin menikah namun tidak mampu membayar uang lamaran yang sangat tinggi tersebut, yang sekarang rata-rata tiga puluh juta ke atas adalah merupakan suatu masalah. Dikarenakan keinginan yang kuat untuk menikah tetapi tidak mempunyai uang maka ia nekat untuk melakukan kawin lari, dimana apabila gadis tersebut sudah melakukan kawin lari maka tidak dapat dikembalikan dan apabila dimintai untuk dikembalikan maka gadis tersebut akan susah untuk mendapatkan laki-laki kembali. Oleh karena itu, pihak perempuan akan meminta atau menerima pemberian uang dari pihak laki-laki sesuai kemampuannya.

Data yang terdapat dalam alasan ini terdapat pada pasangan DY (istri) dan YA (suami) yang dimana orang tua DY meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar kepada YA namun karena ketidakmampuan YA maka keduanya melakukan *sebambangan.*

1. **Laki-Laki Dan Perempuan Telah Melakukan Perbuatan Zina (perempuan telah hamil)**

Ada kalanya *tekeayan* dilakukan dengan keadaan perempun telah hamil terlebih dahulu. Maka mereka berharap untuk dapat disetujui oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan menunjukkan bahwa si gadis telah berbadan dua karena si bujang. Selain itu, untuk lebih memudahkan dalam melangsungkan pernikahan, maka jalan satu-satunya yang mereka anggap baik adalah melakukan kawin lari yakni *tekeayan*.

Faktor hamil diluar nikah terjadi pasangan TM (istri) dengan BF (suami) dan pada pasangan AD (istri) dengan AF (suami).

1. **Faktor Budaya atau Tradisi Adat**

Faktor budaya ini sering disebut juga dengan faktor adat. Kebanyakan dari pelaku kawin lari di desa Panaragan Jaya berani melakukan tradisi *tekeayan*  dikarenakan adanya tradisi adat yang membolehkan bujang dan gadis untuk kawin lari. Dalam adat Lampung sebenarnya ada dua cara perkawinan yaitu dengan cara dilarikan (kawin lari) yakni *tekeayan* dan dengan cara perundingan antara orang tua kedua belah pihak. Cara pertama dilakukan karena bujang dan gadis tersebut sudah suka sama suka dan ingin cepat menikah sehingga mereka memutuskan untuk kawin lari tanpa bermusyawarah dengan keluarga, sedangkan cara yang kedua melalui perundingan orang tua kedua belah pihak yaitu orang tua si bujang datang ke tempat orang tua si gadis untuk berunding secara adat Lampung kemudian mufakat tentang cara pengambilannya (pernikahannya) secara besar-besaran atau sederhana. Tradisi *tekeayan* ini juga dilakukan untuk meringankan pihak bujang atas ketidaksanggupannya memenuhi keinginan pihak gadis atas permintaan uang jujur yang terlalu besar seperti tiga puluh juta sampai lima puluh juta.

Dari beberapa faktor-faktor di atas, masyarakat Desa Panaragan Jaya menganggap bahwa kawin lari adalah jalan paling mudah untu menikah. meskipun akibat kawin lari yakni *tekebayan*  dianggap kurang baik karena terkesan mengesampingkan peran orang tua, sebab keputusan yang di ambil oleh anak-anaknya tersebut adalah keputusan sepihak saja, orang tua tidak di libatkan terutama orang tua pihak wanita. Pada prinsipnya jika wanita sudah di larikan oleh calon suaminya maka perkawinan tersebut harus tetap terjadi.

**Kesimpulan**

Pelaksanaan tradisi *tekebayan*  adat Lampung Pepadun di desa Panaragan Jaya ada yang terdapat nilai Islam karena kesepakatan untuk melakukan *sebambangan* yakni *tekebayan.* Pelaksanaan *tekebayan* yang dilakukan di Desa Panaragan Jaya sudah sesuai dengan ajaran Islam karena Perkawinan tetap dilangsungkan dengan ijab dan qabul sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran Islam serta dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Adapun nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi *tekebayan* dapat dilihat dari praktek pelaksanaannya adalah antara lain: (1) Nilai moral, (2) Nilai kerjasama, (3) nilai kasih sayang dan (5) nilai *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.*

Faktor-faktor penyebab masyarakat desa Panaragan Jaya tetap melaksanakan pernikahan dengan kawin lari yang mengakibatkan adanya *tekebayan* adalah karena rencana pernikahan bujang dan gadis tidak mendapat persetujuan dari orang tua, alasan yang di kemukakan yaitu: (a) Tidak direstui orang tua, (b) Mahar yang terlalu tinggi, (c) Laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan zina (perempuan hamil duluan), (c) Faktor adat atau tradisi.

**Daftar Pustaka**

Abdain, “Fungsi Agama Bagi Kehidupan” (<http://abdain.wordpress.com.fungsi-agama-bagikehidupan>, 2010), 28 Maret 2011, di akses 6 Juni 2014

Assegaf Ahmad Wawancara dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 20 Desember 2020.

Djamaludin Ancok dan Fuad Nasrhori Suroso, *Psikologi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.

Geertz Clifford, *Kebudayaan dan Agama,* Yogyakarta: Kanisius Press,1992.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Hendropuspito D.*, Sosiologi Agama,* Yogyakarta: Kanisius, 1988.

https://palembang.tribunnews.com/2016/06/16/peranan-agama-dalam-kehidupan-manusia

Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama,* Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Jamil Mukhsin, *Agama-agama Baru di Indonesia,* Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Muhammad Abdulkadir, , *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004.

Nasution Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jakarta: UI Press, 1985.

Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.

Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Roubin, Dealektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum,Malang, el Harakah vol.15 No.1 tahun 2013, 35.

Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.

Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Jakarta :Alfabeta, 2018.

Thomas F. O’dea*, Sosiologi Agama : Suatu Pengenal Awal,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:1996.

1. Roubin, Dealektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum,Malang, el Harakah vol.15 No.1 tahun 2013, 35. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 10. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Assegaf , *Wawancara* dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2020. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Assegaf , *Wawancara* dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), 103. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Assegaf , *Wawancara* dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2020. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Jakarta :Alfabeta, 2018), 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 85*. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004), 127. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009), 9. [↑](#footnote-ref-12)
13. Djamaludin Ancok dan Fuad Nasrhori Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), 74. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 9. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009), 9. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* 11. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 69. [↑](#footnote-ref-17)
18. Thomas F. O’dea*, Sosiologi Agama : Suatu Pengenal Awal,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:1996), 25. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdain, “Fungsi Agama Bagi Kehidupan” (http://abdain.wordpress.com.fungsi-agama-bagikehidupan,2010) , 28 Maret 2011, di akses 6 Juni 2014 [↑](#footnote-ref-19)
20. Mukhsin Jamil, *Agama-agama Baru di Indonesia,* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 25. [↑](#footnote-ref-20)
21. D. Hendropuspito*, Sosiologi Agama,* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 29. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid,* 34. [↑](#footnote-ref-22)
23. Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama,* (Yogyakarta: Kanisius Press,1992), 51. [↑](#footnote-ref-23)
24. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985),11. [↑](#footnote-ref-24)
25. https://palembang.tribunnews.com/2016/06/16/peranan-agama-dalam-kehidupan-manusia [↑](#footnote-ref-25)
26. Ahmad Assegaf Wawancara dengan Kepala Adat Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 20 Desember 2020. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-28)